

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Mayoritas penduduk Indonesia tinggal pada pedesaan, sebagai akibatnya perhatian pembangunan wajib lebih difokuskan dalam pembangunan pedesaan. Poros pembangunan hanya bisa sebagai pembangunan desa pada segala aspek. Situasi ini diperkuat menggunakan fenomena bahwa rakyat pedesaan masih menghadapi perkara sosial misalnya kemiskinan, keterbelakangan & banyak sekali faktor sosial. Untuk itu diharapkan upaya terjadwal buat mengatasi konflik sosial rakyat pedesaan & menaikkan tingkat hayati & kesejahteraan rakyat.

Pemberdayaan rakyat & fasilitasi pemerintah buat mengelola banyak sekali potensi ekonomi buat subsistensi & pembangunan desa selama ini belum diprioritaskan sang pemerintah wilayah. Meskipun Pasal 213 Undang-Undang Perusahaan Desa Nomor 32 Tahun 2004 (BUMDes) & Pasal 214 mengenai Kerja Sama Antar Desa, bisa dijadikan landasan/kapital pada upaya pemberdayaan rakyat pedesaan. Pemberdayaan rakyat menjadi proses pemberdayaan & pemberdayaan rakyat secara holistik menggunakan tujuan buat menaikkan tingkat kesejahteraan. Proses pemberdayaan & kemandirian pada hal ini bukan pada bentuk memampukan rakyat desa mengelola potensi ekonomi desanya.

Bumdes adalah wadah penguatan ekonomi desa yg tentunya sudah menaruh manfaat bagi rakyat, sebagai akibatnya dibutuhkan pula terdapat kiprah dan rakyat pada aplikasi acara atau bisnis yang diciptakan rakyat. Lembaga pemantau dipilih berdasarkan antara sejumlah orang berdasarkan komunitas BPD desa & rakyat itu sendiri pula diikutsertakan pada proses pemantauan. Untuk

mencapai tujuan acara BUMDes, diharapkan pencerahan & partisipasi aktif semua rakyat buat menjaga keberhasilan acara BUMDes. Selain itu, kebijakan perangkat desa & pengelola BUMDes pula diharapkan buat memimpin & membimbing rakyat buat bersama-sama melaksanakan acara BUMDes.

Menurut Nasution (2009), prasyarat primer keberhasilan acara pembangunan pada pedesaan merupakan partisipasi rakyat. Partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi pada hal ini apabila bekerjasama menggunakan BUMDES, merupakan partisipasi rakyat pada pembentukan & aplikasi BUMDES. Keterlibatan rakyat berdampak akbar bagi keberlangsungan BUMDES. Keterlibatan rakyat ini memperlihatkan dukungan rakyat pada membentuk pembangunan.

Pembangunan desa adalah bagian integral berdasarkan pembangunan nasional yg ditujukan buat menaikkan tingkat hayati & kesejahteraan rakyat. Pembangunan desa wajib dilakukan secara terarah, bergerak maju & berkelanjutan. Tentunya mengingat loka yg krusial pada pencapaian pembangunan nasional atau kelembagaan yg menopang struktur pemerintahan negara Indonesia, desa perlu dikelola menggunakan cara yg direncanakan & dilaksanakan, berkembang sinkron menggunakan syarat sosial budaya rakyat setempat. Keberhasilan pembangunan suatu negara wajib dibarengi menggunakan kebijakan yg bisa mencapai tujuan tersebut. Artinya, acara yg dijalankan pemerintah wajib berorientasi dalam rakyat, yg sebagian akbar berbasis desa. Pelaksanaannya sangat ditentukan sang kapasitas asal daya & alat-alat yg terdapat. Keadaan asal daya alam pada Indonesia bukan perkara kekayaannya, hanya perkara bagaimana pengelolaannya yg sebagai tugas

pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menjadi pelayan rakyat wajib berupaya melaksanakan kebijakan yg efektif & berguna bagi rakyat. Sampai ketika ini, upaya pemerintah Indonesia buat mewujudkan kesejahteraan rakyat pedesaan sudah berhasil, tetapi dampaknya terhadap rakyat belum optimal, terutama pada pedesaan yg dominan penduduknya terkena dampak, masih poly yg tertinggal. Salah satunya merupakan bagaimana menaikkan perekonomian desa melalui kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui undang-undang digital. 32 Tahun 2004, menggantikan peraturan tersendiri mengenai Desa melalui UU No. 6 Tahun 2014. Desa, Pemberdayaan Masyarakat & Pemberdayaan Masyarakat Miskin. Pemerintah (pusat, provinsi & kabupaten) mendorong pengembangan BUMDes menggunakan menaruh akses permodalan, donasi teknis & akses pasar, menggunakan permanen mengutamakan BUMDes pada alam desa pengelolaan asal daya alam. Keterbelakangan pembangunan, ekonomi & kesejahteraan rakyat pada pedesaan adalah perkara yg perlu diselesaikan secara politik. Kabupaten Malang adalah galat satu pemerintah/kota yg sudah menerapkan kebijakan tentang BUMDes semenjak berlakunya Undang-Undang Daerah Nomor 20 Tahun 2006 mengenai Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam peraturan wilayah ini disebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan forum bisnis desa yg dijalankan sang rakyat & pemerintah desa menggunakan tujuan buat memperkuat perekonomian desa & dibuat sinkron menggunakan kebutuhan & potensi desa. Pendirian BUMDes pada desa merupakan buat memenuhi segala aktivitas ekonomi guna menaikkan pendapatan rakyat, terutama aktivitas ekonomi yg berkembang sinkron menggunakan tata cara & budaya rakyat.

Partisipasi rakyat adalah asal pendanaan primer pada upaya pencapaian tujuan acara BUMDes Setia. Keberhasilan aplikasi acara BUMDes Setia nir hanya bergantung dalam kapasitas aparatur pemerintah desa & pengelola BUMDes, namun pula dalam upaya mewujudkan kapasitas rakyat buat berpartisipasi pada aplikasi acara. . Adanya partisipasi rakyat akan bisa mengimbangi porto & keterbatasan kapasitas pemerintah desa & pengelola Bumdes pada melaksanakan acara Setia Bumdes. Diharapkan adanya partisipasi rakyat mulai berdasarkan perencanaan, aplikasi, pemanfaatan output melalui termin penilaian dalam unit-unit bisnis pada bidang jasa, niaga, industri, pariwisata, perkampungan air. unit pengelolaan, unit pengelolaan limbah, unit pertanian & komersial & manajemen pasca panen, merupakan perusahaan atau produk berdasarkan Bumdes Setia. Fenomena atau perkara yg terjadi pada BUMDES Setia Tidak seluruh rakyat pada Desa Tlekung berpartisipasi, lantaran banyak sekali alasan. Hal ini berdasarkan dalam beberapa faktor yg mempengaruhi. Disini diharapkan upaya buat meyakinkan rakyat akan pentingnya partisipasinya pada aktivitas Bumdes, yaitu

Komunikasi antara pemerintah atau pengelola desa menggunakan rakyat atau sebaliknya. Selain itu kurangnya pengenalan pengelola Bumdes pada rakyat tentang acara Bumdes yg menyebabkan kurangnya liputan yg dimiliki sang rakyat yg menyebabkan kurangnya partisipasi rakyat. Akibatnya, ketidakpekaan pemerintah terhadap aspirasi rakyat & kurangnya partisipasi rakyat pada proses pembangunan bisa mengakibatkan rakyat merasa kurang mempunyai output pembangunan, yg menunjuk dalam konsekuensi yg lebih serius, yaitu apatis, frustrasi, kecemburuan sosial, & ketidakpercayaan pada pemerintah. Puncak

acapkali kali membentuk ketegangan yg parah antara pemerintah & warga, misalnya yg terlihat pada poly model rakyat yg acapkali menolak upaya pembangunan yg dipimpin pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan suatu program pembangunan adalah partisipasi merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) (Studi Kasus Implementasi Peraturan Daerah nomor 20 tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa di desa Tlekung, kecamatan Junrejo, kota Batu)”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDES Kota Batu ?
2. Faktor – faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengembangan BUMDES Kota Batu ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dari permasalahan yang telah disajikan di latar belakang. penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDES Kota Batu.

2. Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis faktor – faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan BUMDES Kota Batu.

#### **1.4. Manfaat penelitian**

##### **1.4.1. Manfaat teoritis**

1. Memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan pengetahuan tentang partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha desa.
2. Hasil penelitian ini akan menjadi penelitian ilmiah dan memberikan kontribusi penting untuk lebih memahami partisipasi masyarakat dalam pengembangan usaha desa kerajinan.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah kabupaten dan kelompok kepentingan lainnya terkait dengan pemberdayaan, peran aktif masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengembangan usaha desa, dan penelitian ini harus menjadi jangkar dan referensi bagi peneliti yang tertarik untuk mempelajari terkait studi, serta untuk masa depan.
2. Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui efektifitas pembentukan BUMDES SETIA untuk memenuhi potensi desa dan kebutuhan masyarakat desa.
3. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa junrejo dan masyarakat Desa junrejo, serta Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program Badan Usaha Milik Desa di desa tersebut.